



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 20 TAHUN 2015  
TENTANG

RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB  
DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria yang Amdal, wajib memiliki UKL-UPL;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati menetapkan daftar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL;
- c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL dan SPPL;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL;



8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Lingkungan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL).

## BAB I

KETENTUAN UMUM  
BAB

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkatnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut KPDL adalah Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengelolaan lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan Perakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah



terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

10. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

11. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

12. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.



## Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup perlu dianalisis sejak perencanaannya sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin.
  - (2) Pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup diperlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
- Pasal 3
- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi dikawasan industri yang telah dilengkapi dengan studi AMDAL wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan RKL-RPL AMDAL kawasan.
  - (2) Untuk kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dicekualikan dari kewajiban menyusun dokumen AMDAL dan diwajibkan menyusun dokumen UKL-UPL apabila :
    - a. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan berada di kawasan yang telah memiliki AMDAL kawasan;
    - b. rencana usaha dan/atau kegiatan berada pada kabupaten yang telah memiliki rencana detail tata ruang kabupaten dan atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten setelah diketahui kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis; atau
    - c. usaha dan/atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.

## BAB II

## JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB UKL-UPL

## Pasal 4

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak tercantum pada lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penapisan guna menentukan dokumen lingkungan yang tepat.
- (4) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang tercantum pada lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memiliki skala/besaran di bawah kegiatan yang wajib UKL-UPL cukup dilengkapi dengan SPPL.

## BAB III

## PENGESAHAN UKL-UPL

## Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang mengesahkan UKL-UPL terhadap usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya berada :

- a. di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan
- b. di wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan Provinsi.

## BAB IV

## PENYUSUNAN UKL-UPL

## Pasal 6

- (1) Penyusunan UKL-UPL berfungsi untuk :
- a. memberikan informasi tentang komponen lingkungan yang akan terkena dampak; dan
  - b. sebagai dokumen yang mengikat bagi pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (2) Penyusunan UKL-UPL bertujuan untuk :
- a. melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang; dan
  - b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

## Pasal 7

- (1) UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa setelah adanya izin lokasi dan sebelum kegiatan pra-konstruksi.
- (2) Penyusunan UKL-UPL menjadi tanggung jawab pemrakarsa.
- (3) Penyusunan UKL-UPL dapat dikerjakan sendiri oleh pemrakarsa atau dengan memakai jasa pihak ketiga yang mempunyai komitmen terhadap lingkungan.
- (4) Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

- (1) Penyusunan UKL-UPL harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau rencana tata ruang kawasan setempat.
- (2) Apabila UKL-UPL lokasinya tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau rencana tata ruang



kawasan, UKL-UPL ditolak dan dikembalikan kepada pemrakarsa dan/atau penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan.

## BAB V

## TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBERIAN REKOMENDASI UKL-UPL

## Pasal 9

Pengajuan dan pengesahan UKL-UPL dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pemrakarsa mengajukan UKL-UPL kepada Kantor Pengedalian Dampak Lingkungan (KPDL) Kabupaten Tanggamus dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus kepada jenis kegiatan, dan ditentukan kemudian oleh Pejabat KPDL;
- b. pengajuan UKL-UPL dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan izin lingkungan;
- c. pemeriksaan UKL-UPL oleh Tim Pemeriksa dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; susunan Tim Pemeriksa terdiri dari :
  1. Bupati selaku Pembina.
  2. Wakil Bupati selaku Pengarah.
  3. Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab.
  4. Pejabat Eselon II yang membidangi Lingkungan selaku Ketua.
  5. Pejabat Eselon III yang membidangi Teknis Lingkungan selaku Sekretaris.
  6. Anggota terdiri dari :
    - Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penataan Ruang;
    - Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pertanahan;
    - Instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
    - Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Instansi



Lingkungan Hidup yang memiliki sertifikat keahlian.

- e. Susunan Sekretariat Tim Pemeriksa terdiri dari :
1. Pejabat yang membidangi Dokumen Lingkungan sebagai Ketua; dan
  2. Staf Instansi Lingkungan Hidup.

#### Pasal 10

- (1) Tanggapan tertulis terhadap hasil pemeriksaan yang kurang lengkap persyaratannya dan perbaikan UKL-UPL disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah dokumen diterima.
- (2) Kelengkapan persyaratan dan perbaikan UKL-UPL berdasarkan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sudah harus disampaikan kepada KPDL.
- (3) Paling lambat 14 (Empat belas) hari kerja setelah perbaikan UKL-UPL diterima, kepala KPDL menerbitkan rekomendasi tentang UKL-UPL kepada pemrakarsa.

#### Pasal 11

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk memperoleh izin lingkungan.
- (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban yang ada dalam rekomendasi UKL-UPL kedalam izin lingkungan.
- (3) Izin Lingkungan dapat diterbitkan bersamaan dengan Rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Instansi yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (5) Kepala Instansi Lingkungan Hidup menetapkan izin lingkungan bagi setiap dokumen lingkungan hidup yang wajib dilengkapi dengan izin lingkungan.



#### Pasal 12

Apabila dilemudian hari terdapat perubahan atau penambahan akibat perkembangan usaha dan/atau kegiatan maka pemrakarsa wajib menyusun revisi UKL-UPL sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB VI

##### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### PASAL 13

- (1) Pengawasan teknis pelaksanaan UKL-UPL dilakukan oleh Instansi Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai kewenangan yang dimiliki;
- (2) Pemrakarsa wajib melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan kepada Instansi Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- (3) Biaya pelaksanaan pengawasan UKL-UPL dibebankan kepada APBD Tanjung Jabung Timur.

#### BAB VII

##### BIAYA PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL

#### Pasal 14

- (1) Biaya penyusunan dokumen dan jasa pemeriksaan UKL-UPL dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai standar biaya umum (SBU)/standar barang dan jasa yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jasa pemeriksaan UKL-UPL meliputi :
  - a. honorarium pemeriksa UKL-UPL;
  - b. penggantian UKL-UPL pada tahap persiapan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL;
  - c. biaya penyelenggaraan rapat;



- d. biaya transportasi lokal peserta rapat;
- e. biaya transportasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat;
- f. biaya akomodasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat;
- g. uang harian peserta rapat; dan
- h. penggandaan UKL-UPL yang telah disetujui pada tahap pasca pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak  
pada tanggal : 18 Agustus 2015  
BUPATI TANJUNGGABUNG TIMUR,

dto

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di : Muara Sabak  
pada tanggal : 18 Agustus 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNGGABUNG TIMUR,

dto

H.SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNGGABUNG TIMUR TAHUN  
2015 NOMOR 20

